



**PENETAPAN**

Nomor:1038/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1038/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Juni 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Jalan Sidorejo II RT.34 RW.10 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang kurang lebih selama 23 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Hendryk Pratama Lubis, umur 22 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Demсы Mantala Prayitno, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan Nomor: 48/17/III/1990 tanggal 28 Juni 1990;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I: Wahyudi bin Tajab, tanggal lahir: Tahun 1968 sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I: Yudi Prayitno bin Tajab, tanggal lahir: 12 Juni 1968;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I: Wahyudi bin Tajab, tanggal lahir: Tahun 1968 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/17/III/1990 tanggal 28 Juni 1990 sebenarnya adalah Nama Pemohon I: Yudi Prayitno bin Tajab, tanggal lahir: 12 Juni 1968;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507141206680002 tanggal 11 September 2012 a.n YUDI PRAYITNO, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Juni 1968; (P.1)
- b. Fotocopy SIM C tertanggal 10 Juni 2011 a.n YULIATI, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Juni 1970; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507143008060014 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang tertanggal 30 Agustus 2006; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/17/III/1990 tanggal 28 Juni 1990 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 145/231/421.621.003/2013 tanggal 20 Nopember 2013; (P.5)
- f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.22 /Pw.01/179/2013 tanggal 21 Nopember 2013; (P.6)
- g. Fotocopy STTB nomor : 04 OA oa 272063 a.n. YUDI PRAYITNO tanggal lahir 12 Juni 1968; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : Wahyudi bin Tajab, tanggal lahir: tahun 1968 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/17/III/1990 tanggal 28 Juni 1990, sebenarnya adalah Nama Pemohon I : Yudi Prayitno bin Tajab, tanggal lahir : 12 Juni 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : Wahyudi bin Tajab, tanggal lahir: tahun 1968 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/17/III/ 1990 tanggal 28 Juni 1990, sebenarnya adalah Nama Pemohon I : Yudi Prayitno bin Tajab, tanggal lahir : 12 Juni 1968 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HAMIM, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-